



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPT yakni pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melaksanakan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan jabatan fungsional atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Urusan Ketatausahaan Pasal 5

- (1) Urusan Ketatausahaan dilaksanakan oleh Kepala UPT atau tenaga kependidikan lainnya yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan ketatausahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan urusan ketatausahaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

- m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Pelaksana Urusan Ketatausahaan, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Pelaksana Urusan Ketatausahaan dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Pelaksana Urusan Ketatausahaan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nana lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKA PAEMBOANAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reda Roni Bare', is written over the text of the Plt. Sekretaris Daerah.


REDA RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2017 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA



BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2017 TANGGAL 22 Desember 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

1. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
2. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
3. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
4. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
5. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
6. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
7. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
8. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Rantepao, berkedudukan di Kecamatan Rantepao;
9. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
10. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
11. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
12. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
13. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
14. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
15. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;

16. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
17. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Tikala, berkedudukan di Kecamatan Tikala;
18. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Tallunglipu, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
19. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Tallunglipu, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
20. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Tallunglipu, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
21. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Tallunglipu, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
22. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Tallunglipu, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
23. UPT Sekolah Dasar Negeri LB.D.W Simbolong Manik, berkedudukan di Kecamatan Tallunglipu;
24. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
25. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
26. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
27. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
28. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
29. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
30. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
31. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
32. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
33. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Sopai, berkedudukan di Kecamatan Sopai;
34. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
35. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;

36. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
37. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
38. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
39. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
40. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
41. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Dende' Piongan Napo, berkedudukan di Kecamatan Dende' Piongan Napo;
42. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
43. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
44. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
45. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
46. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
47. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
48. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
49. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
50. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Sesean, berkedudukan di Kecamatan Sesan;
51. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';
52. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';
53. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';
54. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';
55. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';

56. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Sesan Suloara', berkedudukan di Kecamatan Sesan Suloara';
57. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Bangkelekila', berkedudukan di Kecamatan Bangkelekila';
58. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Bangkelekila', berkedudukan di Kecamatan Bangkelekila';
59. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Bangkelekila', berkedudukan di Kecamatan Bangkelekila';
60. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Bangkelekila', berkedudukan di Kecamatan Bangkelekila';
61. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
62. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
63. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
64. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
65. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
66. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
67. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
68. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
69. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
70. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
71. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Nanggala, berkedudukan di Kecamatan Nanggala;
72. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;
73. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;
74. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;
75. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;

76. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;
77. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Tondon, berkedudukan di Kecamatan Tondon;
78. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
79. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
80. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
81. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
82. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
83. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
84. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
85. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
86. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Rindingallo, berkedudukan di Kecamatan Rindingallo;
87. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
88. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
89. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
90. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
91. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
92. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Awan Rantekarua, berkedudukan di Kecamatan Awan Rantekarua;
93. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
94. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
95. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';

96. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
97. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
98. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
99. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Baruppu', berkedudukan di Kecamatan Baruppu';
100. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
101. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
102. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
103. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
104. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
105. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
106. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
107. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Kapalapitu, berkedudukan di Kecamatan Kapalapitu;
108. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
109. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
110. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
111. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
112. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
113. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
114. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
115. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;


116. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
117. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
118. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
119. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
120. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
121. UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Buntu Pepasan, berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan;
122. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
123. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
124. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
125. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
126. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
127. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
128. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
129. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
130. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
131. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
132. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
133. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
134. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
135. UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;

136. UPT Sekolah Dasar Negeri 15 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
137. UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
138. UPT Sekolah Dasar Negeri 17 Sa'dan, berkedudukan di Kecamatan Sa'dan;
139. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
140. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
141. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
142. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
143. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
144. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
145. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Balusu, berkedudukan di Kecamatan Balusu;
146. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
147. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
148. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
149. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
150. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
151. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
152. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
153. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
154. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Buntao', berkedudukan di Kecamatan Buntao';
155. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;

156. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
157. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
158. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
159. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
160. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
161. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
162. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
163. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
164. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Rantebua, berkedudukan di Kecamatan Rantebua;
165. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
166. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
167. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
168. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
169. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
170. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
171. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
172. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Sanggalangi', berkedudukan di Kecamatan Sanggalangi';
173. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
174. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
175. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';

176. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
177. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
178. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
179. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
180. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
181. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';
182. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Kesu', berkedudukan di Kecamatan Kesu';

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN